



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXX, Lahir di Kotangan tanggal 16 Maret 1978, NIK: 1207195303780002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXX, Lahir di Baja Ronggi tanggal 5 Juli 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 23 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Sedang Bedagai

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/74/IV/2012 tertanggal 27 April 2012;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Tergugat juga berstatus duda yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang dan terakhir tinggal bersama di kediaman milik bersama di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 4 Februari 2013;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;
- b. Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat dan orang tua Penggugat;
- c. Tergugat sering berjanji namun sering tidak ditepatinya;

7. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

8. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di kediaman milik bersama yang beralamat di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang pada alamat Tergugat dan Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

12. **Atau,** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa pada di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah memerintahkan keduanya untuk melakukan mediasi dan mediasi telah dilakukan pada tanggal 30 September 2021 dengan mediator bersertifikat yang bernama XXXXXXX, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 April 2012, dan benar setelah menikah Tergugat

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan benar telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus janda dengan anak 1 (satu) orang dan Tergugat berstatus duda dengan anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat, senyatanya sejak menikah anak tersebut ikut dengan Tergugat sampai sekarang ini tidak ada masalah;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat sering berjanji namun tidak ditepati, yang benar penyebabnya adalah karena pihak keluarga Penggugat ikut mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada bulan April yang lalu, akan tetapi menyebabkan bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, yang benar adalah karena Penggugat cemburu dan menuduh Tergugat selingkuh;
- Bahwa benar sampai saat ini Tergugat dan Penggugat masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula;

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/74/IV/2012, tanggal 27 April 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, telah bermeterai cukup dan telah dinezegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda bukti **P** dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Nama:** XXXXXXXX, S.Pd.Bin Tuter Darmasuwito, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Jalan Suka Sari, Gang Galang Suka, Dusun I, Desa Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2012 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mengatakan dihadapan saksi kalau satu bulan lagi orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi dari rumah dan menyewa rumah;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, namun sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi menurut pengaduan Penggugat sudah pisah ranjang sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, begitu juga pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Nama: XXXXXXXX.** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XIV A, Desa Pulo Gambar, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman satu kerja dengan Penggugat di Rumah Makan;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2012 yang lalu, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun damai akan tetapi sejak sekitar tahun 2017 yang lalu sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak suka dengan orang tua Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat di Rumah Makan tempat saksi dan Penggugat bekerja;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2021, namun sampai saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, akan tetapi menurut pengaduan Penggugat sudah pisah ranjang sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, begitu juga pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat tidak ada mengajukan bukti tertulia, namun ada mengajukan saksi 1 (satu) orang sebagai berikut:

- **Nama: XXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Jl. Anggrek IV, Lk.VIII, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah Kepala Lingkungan di tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
 - Bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2012 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di Jalan Galinda Anggrek IV, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setahu saksi rukun damai karena sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, namun akhrit-akhir ini Tergugat ada bercerita kepada saksi bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa selain daripada itu saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat di semua tahapan persidangan agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat dan membantah tentang penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P. serta 2 orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, ternyata keterangan saksi didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, meskipun masih tinggal serumah akan tetapi sudah pisah ranjang sejak sekitar dua bulan yang lalu sampai sekarang. Kemudian keterangan kedua saksi tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah orang yang kenal dengan Tergugat dan Penggugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil bukti saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut, ternyata saksi hanya mengetahui dari cerita Tergugat bahwa Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain daripada itu saksi tidak mengetahuinya, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg., oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat, keterangan Tergugat serta seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 April 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2017, yang mengakibatkan telah pisah ranjang sejak dua bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentrangan dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari setiap pasangan keluarga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada kondisi tersebut di atas, patut diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, padahal menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب
المصالح**

Artinya : Menolak mafsad lebih diutamakan dari menarik maslahat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas, telah pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menegaskan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”; Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat *aquo* harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 *Hijiriyah*, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.M. Thahir, S.H dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Thahir, S.H.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1	Proses	:	Rp	50.000,00	
2	Panggilan	:	Rp		300.000,00
3	PNBP	:	Rp	60.000,00	
4	Meterai	:	Rp	10.000,00	
Jumlah			Rp	420.000,00	
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)					

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk